

Perlindungan Merek Dalam Sengketa 'Geprek Benu' Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

Oleh

Alya Isnaeny Putri, Leony Azizah Munawwaroh, Muhammad Arif Triyoga, Muhammad Ihsan
Musyaffa, Syafrizal Aldi Tursandi
Universitas Tidar

alyaisnaeny6@gmail.com, leonyazzhm@gmail.com, arif3yoga@gmail.com,
ihsannnnn243@gmail.com, syafrizalalditursandi@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap merek dagang merupakan aspek penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang berfungsi sebagai identitas produk dan berperan dalam meningkatkan nilai komersial serta daya saing bisnis. Namun, pelanggaran terhadap hak merek, seperti penggunaan tanpa izin dan plagiarisme, masih sering terjadi, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa "Geprek Benu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendaftaran merek di Indonesia dan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik merek untuk melindungi aset intelektual mereka dan mencegah konflik hukum di masa depan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar dapat mendorong kepercayaan konsumen dan investor, sekaligus meningkatkan stabilitas perekonomian nasional.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Sengketa Merek*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut UUD Tahun 1945, setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi, salah satunya adalah perlindungan atas hasil olah pikir. Bagi negara Indonesia, hasil olah pikir dapat memberikan dampak bagi perkembangan, sehingga dikeluarkan aturan-aturan mengenai hak mendapat perlindungan atas olah pikir yang memiliki output berupa produk ataupun proses yang dapat dimanfaatkan, dilihat, didengar, dan digunakan oleh manusia. Aturan mengenai hal tersebut yaitu Hak Kekayaan Intelektual (IPR, HKI, HaKI, KI) dengan objek yang diatur yaitu karya yang lahir dari olah pikir (intelektual) manusia.¹

Di dalam HKI sendiri, terdapat beberapa pengerucutan atas kekayaan intelektual yang dilindungi yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, hak desain industri, hak tata letak sirkuit terpadu, serta hak atas varietas tanaman. Adanya HKI guna memberi suatu perlindungan hukum yang di hadapkan dengan kekayaan intelektual dihasilkan oleh seseorang ataupun kelompok. Pemberian perlindungan hukum supaya pemilik kekayaan intelektual memiliki posisi yang kuat jika suatu saat terjadi sengketa. Objek yang sering mengalami sengketa, salah satunya tentang hak merek karena merek sangat dekat dengan kehidupan perekonomian masyarakat.

Untuk mengikuti berkembangnya

¹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.

jaman dengan kemajuan teknologi, produsen selalu mengeluarkan inovasi produk baru ataupun mengembangkan produk dengan atribut tersendiri. Agar suatu produk dapat dijual dan tersedia bagi konsumen, produk bisnis memerlukan merek yang menjadi identitas dari produk baik berupa barang ataupun jasa. Sebagai komponen dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia, merek menjadi aspek yang penting bagi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan mempertahankan persaingan yang sehat. Merek juga dapat dijadikan aset dengan nilai komersial yang dapat berdampak pada barang atau jasa tersebut menjadi sangat bernilai dan mahal. Merek dapat dimasukkan ke dalam iklan, supaya dapat menaikkan reputasi, mutu, ataupun pandangan masyarakat terhadap produk. Sebagai ekspresi karya intelektual, merek digunakan untuk mempromosikan serta memfasilitasi perdagangan berbagai produk di Indonesia. Selain itu, merek dagang berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam pembangunan nasional secara umum. Dalam situasi ini, merek berfungsi sebagai cara untuk memberikan perbedaan barang dan jasa yang dihasilkan suatu bisnis, mengidentifikasi asal barang dan jasa tersebut, dan sekaligus menjadi tanda khas yang membedakan barang dan jasa tersebut dari yang lain.

Dengan banyaknya produk barang dan jasa yang ada di Indonesia saat ini, menentukan merek bukanlah hal yang mudah. Bagian-bagian tertentu pada merek harus diperhatikan seperti penamaan, warna, bentuk, bahkan filosofi dari merek tersebut. Tak jarang satu merek sebuah produk berselisih dengan produk lainnya yang serupa karena terdapat beberapa persamaan pada muatan mereknya. Salah satu contohnya yaitu Ayam Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan Ayam Geprek Bensu milik Benny Sujono yang berselisih mengenai hak eksklusif yang sudah diberikan secara legal. Konflik bermula ketika rumah makan milik Benny Sujono, yang memiliki nama yang sama, digugat oleh Ruben Onsu. Gugatan diajukan terkait hak merek dagang atas nama Bensu.

2. Rumusan Masalah

- 1.) Mengapa merek di Indonesia harus didaftarkan dan dilindungi?
- 2.) Bagaimana perlindungan terhadap merek "Geprek Bensu" yang sudah didaftarkan menurut hukum di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk membandingkan jenis perlindungan hukum terhadap merek dalam sengketa antara AYAM GEPREK BENSU dan GEPREK BENSU SEDEP BENEER.
- b. Untuk menjelaskan alasan utama hakim terkait kesamaan merek "BENSU" dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung.
- c. Untuk menganalisis pentingnya pendaftaran merek di Indonesia dan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar

4. Tinjauan Pustaka

Dari jurnal terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dan relevansinya dalam sengketa antara "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu." Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI), perlindungan merek memiliki peran penting dalam menciptakan persaingan bisnis yang sehat serta mencegah tindakan seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Dalam konteks hukum Indonesia, pendaftaran merek didasarkan pada sistem first to file, di mana hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Studi tersebut menyoroti kasus sengketa yang terjadi antara dua pihak, yaitu Ruben Onsu sebagai pemilik "Geprek Bensu" dan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik "I Am Geprek Bensu." Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, nama "Bensu" telah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono pada 2017, sementara pendaftaran oleh Ruben Onsu baru dilakukan pada 2018. Keputusan ini memperkuat prinsip bahwa pendaftar pertama memiliki hak hukum atas merek, serta menunjukkan adanya itikad buruk dari pihak Ruben Onsu dalam

penggunaan nama dan logo yang serupa dengan merek pesaingnya.

Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi bahan pustaka sebagai data sekunder, memberikan analisis mendalam tentang bagaimana undang-undang Indonesia mengatur pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek dagang. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya langkah preventif seperti pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari potensi sengketa. Selain itu, studi tersebut menyarankan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi sebagai pendekatan yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian tersebut memberikan wawasan tentang perlunya kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis untuk melindungi aset intelektual mereka di tengah persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena tanpa menggunakan pendekatan statistik. Menurut Ali dan Yusof (2011), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penyelidikan yang tidak menggunakan langkah-langkah statistik, melainkan lebih menitikberatkan pada kualitas data yang diperoleh. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data berupa studi literatur, dan analisis dokumen, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan karya tulis

² Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, MR (2021). Nilai budaya Indigenous sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0 . Dalam Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara (hlm. 311-318). Jakarta: Universitas Tarumanagara.

ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengkaji penerapan aturan hukum terhadap kasus atau peristiwa tertentu sehingga memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan hukum dalam konteks yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Perlindungan terhadap Merek di Indonesia

Merek juga disebut sebagai merek kolektif, dan pada dasarnya dipisahkan menjadi merek dagang dan merek jasa. Pada umumnya penggunaan merek untuk mengidentifikasi produk guna mencegah peniruan dan untuk menunjukkan asal barang dan/ atau jasa. Berikut alasan mengapa merek perlu dilindungi³ :

- a. Menjaga kepatuhan hukum bagi si pencipta, pemilik, ataupun pemegang merek. Di Indonesia sendiri regulasi yang memuat larangan pelanggaran terhadap merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Melawan akan adanya pelanggaran dan pelanggaran hukum yang ada pada hak-hak merek. Merek perlu dilindungi agar tidak adanya plagiarisme antar pesaing usaha lainnya karena di Indonesia sendiri sering terjadi plagiarisme antar pelaku usaha, seperti dalam penamaan suatu merek dalam usahanya. Oleh karena itu, perlunya pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran atau klaim hak merek oleh pihak lain. Apabila menggunakan merek tanpa mendaftarkannya, pihak lain dapat mendaftarkan merek serupa terlebih dahulu dan mengajukan tuntutan.
- c. Memberikan manfaat bagi perusahaan. Merek yang terdaftar dan dikenal luas menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, bahkan berpotensi menjadi sumber

³ Gaumi, S. D. A., & Hartono, R. (2022). Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). Jurnal Darma Agung, 30(2), 75-90.

pendapatan melalui lisensi atau waralaba. Bisnis akan jauh lebih di percayai jika bisnis tersebut sudah memiliki merek yang terdaftar, hal ini karena menunjukkan profesionalisme dan perlindungan hukum yang ada.

Selain daripada itu, manfaat dari perlindungan hak merek juga bermanfaat bagi konsumen. Merek yang telah didaftarkan menjadi sebuah pegangan kepercayaan bagi keselamatan pemakai serta pengguna barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Peraturan yang jelas mengenai regulasi merek dagang dapat ditemukan dalam undang-undang merek dagang negara tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang serta Indikasi Geografis yang mempunyai aturan terkait regulasi merek dagang di Indonesia.⁴ Tujuannya untuk melindungi pemilik merek dagang dari pelaku bisnis yang tidak jujur yang ingin mengambil keuntungan dari popularitas merek dagang terdaftar. Namun, merek dagang masih dilanggar, terutama jika menyangkut asas kemiripan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI adalah otoritas negara yang menangani pendaftaran merek dagang. Tugas pendaftaran merek dagang yang diajukan berada dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebuah badan dimana di daftarkannya suatu merek dagang. Dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik", maka suatu hal pendaftaran sebuah merek harus didasarkan pada prinsip *good faith* atau itikad baik. Pelanggaran hak merek dagang masih sering terjadi di Indonesia, di mana pemegang merek dagang dilindungi. Dari masa lalu hingga sekarang, pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang ceroboh dengan menggunakan

taktik yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Jika terbukti merek dagang didaftarkan dengan itikad buruk, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menentang keras pendaftaran merek dagang.

Pada hakikatnya, suatu merek perlu didaftarkan agar dapat memperoleh perlindungan. Tetapi terdapat beberapa alasan yang membuat merek tidak dapat didaftarkan, menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika :

- 1.) Melanggar nilai-nilai Pancasila, undang-undang, serta norma-norma yang ada di Indonesia;
- 2.) Berisi informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat seputar produk baik kualitas hingga cara pemakaian;
- 3.) Menggunakan nama varietas tanaman dilindungi untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
- 4.) Informasi di dalamnya beda dengan produk aslinya;
- 5.) Tidak memiliki ciri khas tersendiri;
- 6.) Menggunakan nama atau lambang yang sudah terdaftar sebelumnya.

Sedangkan merek dagang terdaftar dilindungi selama sepuluh tahun sejak tanggal pengajuan, dengan kemungkinan perpanjangan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis Pasal 28 dan Pasal 35. Periode penggunaan wajar untuk merek dagang adalah tujuh tahun, dan perlindungan ini didasarkan pada prinsip kewajaran. Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) yaitu peraturan merek dagang di Indonesia. Merek dagang yang tidak digunakan setidaknya selama tiga tahun dan selebihnya dapat dibatalkan berdasarkan undang-undang ini, meskipun tidak membahas penghapusan pendaftaran merek dagang.

⁴ Putra, S. A. S. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya

Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. Jurnal Aktualita, 2, 18-37.

Salah satu cara merealisasikan fungsi hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah melalui adanya pembelaan hukum. Dengan adanya pembelaan hukum bagi merek yang telah terdaftar, akan meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia akan menurun jika perlindungan hukum bagi merek terdaftar tidak berjalan dengan baik, yang akan sangat merugikan perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, jika perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak terlaksana dengan baik, akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Risiko pelanggaran hak merek, seperti pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, akan semakin tinggi jika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik merek secara individu tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang tegas, adil, dan berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik ataupun hasil studi lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan menjawab rumusan masalah dari permasalahan yang diteliti.

2. Perlindungan terhadap merek "Geprek Benu" yang sudah didaftarkan menurut hukum di Indonesia

Indonesia mempunyai suatu upaya perlindungan merek dengan dibuatnya peraturan hukum untuk mengatur serta melindungi merek dagang sebagai produk barang atau jasa. Reglement Industriele Eignedom 1912 merupakan regulasi yang

pertama kali mengatur perlindungan merek di Indonesia. Pemerintah kemudian melakukan pembaharuan dengan membuat UU No. 21 tahun 1961 tentang merek dagang serta merek perusahaan. Peraturan tersebut dibuat pada kisaran tahun 1961, dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan serta Merek Dagang menggantikannya. Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek menyempumakan peraturan tersebut karena kurang memiliki keyakinan adanya hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Indikasi Geografis kemudian melakukan penyempumaan lebih lanjut. Informasi lebih lanjut tentang sistem, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan merek dagang, serta prosedur disediakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Karena banyak produsen yang masih belum mengetahui cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual dan tidak berusaha untuk mempelajarinya. Karena merek produsen tidak dilindungi oleh hukum, mereka tidak dapat mengambil tindakan yang signifikan jika mereka merasa keberatan di masa depan.⁵

Seiring lajunya persaingan usaha di masa sekarang, konflik antara para pelaku bisnis juga tidak dapat ataupun susah untuk dihindari, tidak menutup alasan karena persaingan usaha yang cukup ketat. Konflik yang mendapatkan sorotan yang cukup besar salah satunya adalah konflik yang berkaitan dengan HAKI dari beberapa banyaknya sengketa merek yang sering kali terjadi di dalam dunia dagang, yang didalamnya mencakup masalah-masalah merek dagang. Konflik antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu merupakan salah satu konflik HKI terkait merek yang cukup menyita perhatian. Meskipun nama kedua perusahaan ini mirip, istilah "Benu" itu sendiri mempunyai makna yang bertentangan dari tiap-tiap perusahaan. Pemilik restoran I Am Geprek Benu dengan Ruben Onsu, pemilik

⁵ Aspriola, V. A., & Israd, A. C. (2022). PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG

UNDANG UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 31-41.

Geprek Benu, terlibat berkelanjutan di sengketa paten atas merek "Benu."

Sengketa ini terjadi antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono berselisih mengenai hal yang menuntut hak atas merek dagang, dalam hal ini tergugat mengoperasikan perusahaan Ayam Geprek yang menggunakan merek dagang BENSU yang telah didaftarkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat merugi atas penggunaan merek tersebut. Dengan digunakannya merek dagang secara tidak sah atau sepihak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pembohongan publik karena merupakan pelanggaran hukum, yang merupakan tindakan ilegal. Menurut peraturan, siapa pun dapat membuat dan mendaftarkannya untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap; tetapi, dengan terlibat dalam bentuk kecurangan yang disebutkan di atas, individu atau bisnis memiliki hak untuk menghadapi tindakan hukum dan menerima hukuman atas tindakan mereka. merek dagang berlangsung selama tujuh tahun.

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap merek, hanya setelah merek dagang terdaftar secara resmi, dengan mendaftarkan merek dagang secara resmi merek yang sebelumnya terdaftar terlindung dari potensi pelanggaran. Setelah membaca dan memahami serta menandatangani isi dari surat pendaftaran tersebut, pemilik merek dagang menerima perlindungan, memberi mereka kepastian hukum. Sekalipun namanya terkenal, tidak dapat menjadi patokan untuk menjamin diberikannya hak istimewa atas merek dagang dari sebelum didaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepada pihak yang dirugikanlah perlindungan hukum diberikan didalam hal ini, penggugat ditemukan telah bertindak dengan itikad buruk ketika mengajukan tindakan, perusahaannya sekarang harus mengalami kemunduran sebagai konsekuensi dari tindakannya. Salah satu dampak dari membawa masalah bisnis ke

pengadilan adalah hal ini, sebagian dari kepercayaan dan citra publik akan hilang oleh pihak yang kalah. Landasan hukum terbaru untuk perlindungan merek dagang di Indonesia adalah UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang telah dimodifikasi secara terus menerus sejak era kolonial. Hanya merek yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai penggunaan merek "Benu," terdapat perselisihan antara PT Ayam Geprek Benny Sujono (pemilik merek "I Am Geprek Benu") dan Ruben Onsu (pemilik merek "Geprek Benu"). Dalam hal ini, Ruben Onsu diduga telah menyalahgunakan merek "Benu" yang telah didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Perlindungan hukum tetap mengacu pada pendaftaran resmi awal, terlepas dari kemiripan nama merek.

Di Indonesia, pendaftaran yang tepat sangat penting untuk perlindungan hukum merek dagang. Pihak yang telah mendaftarkan merek "Benu" pertama kali diakui sebagai pemilik dalam sengketa "Geprek Benu". Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi para pelaku usaha untuk memahami dan memanfaatkan perlindungan HKI untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.⁶

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek sangatlah penting untuk menjaga kepatuhan hukum, mencegah pelanggaran, dan melindungi hak pemilik merek. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan, serta membangun kepercayaan konsumen. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko pelanggaran hak merek

⁶ Amani, F. C., Japono, S. S., & Tuassalamony, A. A. (2024). Berakhimya Sengketa Geprek Benu.

As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(1), 355-363.

dan penurunan daya saing ekonomi Indonesia akan meningkat, yang berdampak pada penurunan minat investor. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk menciptakan kepastian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan merek di Indonesia sangat bergantung pada pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sejarah perlindungan merek di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Reglement Industriele Eignedom 1912 dan terus berkembang hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendaftaran merek secara resmi memberikan kepastian hukum dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran. Sengketa merek, seperti yang terjadi antara "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu", menunjukkan pentingnya pendaftaran untuk menghindari konflik hukum dan mempertahankan hak eksklusif atas merek. Dengan memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum ini, pelaku usaha dapat mencegah potensi sengketa di masa depan dan memastikan keamanan hukum atas merek mereka.

B. Saran

Para pelaku usaha perlu memahami dan memanfaatkan sistem pendaftaran merek yang ada untuk melindungi merek mereka secara sah. Penting bagi setiap pemilik merek untuk mendaftarkan merek mereka segera setelah mulai beroperasi, guna mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mencegah potensi konflik di masa depan. Pemerintah juga diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek agar tercipta iklim bisnis yang lebih adil dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, MR (2021). Nilai budaya Indigenous sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0.

Perlindungan Merek Dalam... (Alya, dkk)

- Dalam Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara (hlm. 311-318). Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Gaumi, S. D. A., & Hartono, R. (2022). Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Bensu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 75-90.
- Putra, S. A. S. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. *Jurnal Aktualita*, 2, 18-37.
- Aspriola, V. A., & Israd, A. C. (2022). PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG UNDANG UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 31-41.
- Amani, F. C., Japono, S. S., & Tuassalamony, A. A. (2024). Berakhimya Sengketa Geprek Bensu. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 355-363.